Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan
Vol.8 No.2, Desember2022
e-ISSN 2621 – 2676, p-ISSN 2528 - 0775

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2024 MENDATANG

[1]Julkifli, [2]Surya Wibawa
Dosen STKIP Budidaya
[1]Julkifli.ap.b1@gmail.com
[2]Suryawibawa733@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan mencari literatur yang terkait dengan fokus apa yang akan dilteliti atau menggunakan data Skunder. Adapun hasil penelitian ini yaitu strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi yaitu: (1) Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang. tahapan ini sudah menunjukan ada kejelasan rencana sosialisasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; (2) Tahap pemilihan tindakan. Pada tahapan ini Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju; (3) Tahap pengalokasian sumber daya. Tahapan ini menunjukan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber daya, berupa bimbingan teknis kepada seluruh panitia Adhoc yang akan melakukan sosialisasi pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 mendatang.

Kata Kunci : Pemilu, Pilkada, Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang demokratis, yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban warga negaranya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahanya mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, serta kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa. Demokrasi dalam wujud kekuasaan, mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (sebagaimana pendapat Abraham Lincoln tentang konsep demokrasi). Ruh demokrasi adalah rakyat, karena sebenarnya rakyatlah yang menentukan dan memberi arah serta meyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat merasakan langsung manfaat dari demokrasi yang dijalankan. Rakyat berhak menikmati buah dari demokrasi, sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan menjadi lebih baik, lebih adil dalam aspek kehidupan.

Indonesia merupakan Negara yang setuju dengan konsep demokrasi. Itu sebabnya dalam setiap momentum, Negara ini memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berekspresi dan menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya. Kebebasan dalam pemilih pemimpin pilihan dalam pemilihan umum, adalah bukti kongkrit bahwa Indonesia berkomitmen dengan paham demokrasi. Tiap-tiap warga Negara yang memiliki hak dalam memilih, diberi kebebasan untuk memilih presiden dan wakil presiden pilihannya. Mereka juga bebas memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jaminan kebebasan yang diberikan inilah diharapkan masyarakat menjadi aktif dan ikut berperan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Bukan hanya pada saat pemungutan dan perhitungan suara, tetapi juga pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 1, yang telah diubah menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi masyarakat boleh dilakukan jika tidak ada unsur keberpihakan yang menguntungkan atau bahkan merugikan peserta pemilu dan pilkada. Begitu juga partisipasi dilakukan dengan tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 ayat 1 dan 3). Maka dengan beberapa ketentuan yang menjadi rujukan, komisi pemilihan umum memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sosialisasi pemilihan umum. Maka dapat simpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan

fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Disisi lain Komisi Pemilihan Umum harus bertindak profesional dengan menentukan Langkah-langkah yang strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Salah satu tugasnya yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Tugas-tugas tersebut secarah hirarki dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (yang telah diubah menjadi Perpu nomor 1 tahun 2022) Tentang Komisi Pemilihan Umum. Sehingga dalam lingkup Kabupaten/Kota, maka tugas untuk membangun kesadaran politik masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur tentang upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 mendatang yang bertujuan mengidentifikasi upaya peningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 nanti. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan mencari literatur yang terkait dengan fokus apa yang akan dilteliti atau menggunakan data skunder.

III. HASIL PENELITIAN

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 mendatang adalah dengan menerapkan strategi. Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menetukan tujuan dan sasaran jangka panjang, pengunaan serangkaian tindakan, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Salusu 2015:64). Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum dapat menerapkan strategi atau mengupayakan beberapa hal di bawah ini:

1. Menetapakan Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan

mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilau organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, Ansof dkk (dalam salusu 2015:69). Selain itu pada tahapan formulasi ini juga sudah menunjukan adanya kejelasan dalam perencanaan, hal tersebut dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi. Dari tujuan pelaksanaan sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum menetukan tujuan yaitu untuk menyampaikan informasi tentang tahapan, jadwal, dan program pemilu kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu. Selain penetapan tujuan dan sasaran sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum juga menetapkan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi, metode tersebut berupa tatap muka dan pemanfaatan media massa. Pemilihan kedua metode tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum serta pertimbangan mengenai kondisi masyarakat, metode ini dengan tujuan supaya informasi yang akan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari proses perencanan strategi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut selain menunjukan sudah adanya kejelasaan rencana serta memenuhi beberapa aspek penting dalam formulasi strategi, pada tahapan formulasi ini juga menunjukan sudah sejalan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota).

2. Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi, misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaanya, karena pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal, maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh.

Selain itu menurut Hitt dkk (dalam Salusuh 2015:167) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada

Sosialisasi pemilukada merupakan sebuah proses penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilukada. Komisi Pemiliha Umum dalam upaya meningkatakan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Tahun 2024, tindakan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi dengan target sasaran yaitu kepada delapan segmen pemilih. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tersebut maka dapat dilihat dari materi sosialisasi, sasaran sosialisasi, serta metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU dengan pedoman pelaksananaan sosialisasi pemilukada yaitu berupa pertatuaran KPU tahun 2024 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Metode sosialisasi yang digunakan KPU pada segmen ini yaitu berupa tatap muka dengan pola pelaksanaanya seperti ceramah, dialog, simulasi tentang tata cara pencoblosan yang benar serta pembagian alat peraga sosialisasi. Metode ini dilakukan dengan tujuan supaya dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat adat tentang pentingnya partisipasinya pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat pencoblosan yang akan menyebabkan suara tidak sah, metode ini juga dilaksanakan dengan memanfaatkan setiap kegiatan masyarakat adat. Dari strategi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU kepada segmen masyarakat adat ini bila dilihat dari

muatan materi sosialisasi, sasaran sosialisasi, serta metode sosialisasi yang digunakan menunjukan sudah sesuai dengan karateristik segmen yang dituju, serta sudah sejalan dengan peraturan yang ada.

3. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dengan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk dapat mencapai visi, misi seta tujuan yang sudah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan sumber daya panitia penyelenggara pemilu dan pilkada yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pagawai KPU serta seluruh penyelenggara adhoc Kegiatan tersebut berupa pelaksanaan bimbingan teknis kepada seluruh panitia pelaksana pemilukada dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilukada untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan akan dikerjakan, intruksi kepada pegawai KPU dan penyelenggara adhoc agar memanfaatkan segala moment yang melibatkan orang banyak untuk dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi, himbauan untuk mensosialisasikan lagi kegiatan pemilukada di lingkungan kerjanya masing-masing, serta menekankan tentang pentingnya panitia ad hoc berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi.

Dari pelaksanaan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU tersebut merupakan upaya yang sangat bagus karena dapat meningkatkan profesionalime kerja penyelenggara pemilukada yang bertugas untuk melakukan sosialisasi. Selain itu upaya tersebut juga menunjukan sudah sejalan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan KPU Tahun 2022 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu sumber daya manusia seperti merekrut para calon wakil rakyat dari golongan selebriti dan influencer sedang digalakkan pada pemilu 2024 yang akan dating ini. Hal ini dapat dilihat sudah banyak para partai politik yang melakukan ajang promosi melalui media televisi atau sosial media yang menampilkan wajah-wajah selebriti dan influencer, para partai politik tersebut menyunting mereka dikarenakan mampu memikat masyarakat banyak untuk memilih calon dari parpol

mereka memang elektabilitas mereka sebvagai artis dan influencer memang baik. Hal ini tentunya menjadi bahan kajian bagi KPU untuk menseleksi para calon-calon wakil rakyat tersebut yang memamng berkompeten untuk duduk dikursi pemerintahan nantimya. Hendaklah dalam pemiloihan calon parpol tidak hanya karena tenar dan kaya semata melainkan mereka memang layak untuk dipilih karena memang mereka mampu untuk mewakili masyarakat dalam pemerintahan sehingga partisipasi suara masyarakat tidak terbuang sia-sia dan mereka merasa dikecewakan nantinya.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi yaitu (1). Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini sudah menunjukan ada kejelasan rencana sosialisasi yang ditetapkan oleh KPU. (2). Tahap pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju. (3). Tahap pengalokasian sumber daya, tahapan ini menunjukan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis kepada seluluh panitia ad hoc yang akan melakukan sosialisasi pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *11*(11), 25-30.

Arianto, B. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 51-60.

Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *6*(1).

Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Alfabeta. Bandung

Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1), 106-116.